



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah harus menyiapkan ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas puskesmas atau layanan kesehatan primer;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Situbondo, maka guna mencegah penyebaran dan meminimalisir peningkatan risiko penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo, perlu diambil kebijakan penyediaan rumah isolasi *Corona Virus Disease* 2019 di Puskesmas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Isolasi Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
8. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Rumah isolasi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sudah dikonfirmasi laboratorium COVID-19 dengan masyarakat luas.
10. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
11. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR dan menunjukkan gejala ringan dan sedang.
12. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR tanpa menunjukkan gejala.

13. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
 - a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
 - b. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
 - c. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - d. Penemuan kasus terkonfirmasi Covid-19 di perbatasan wilayah adalah kegiatan penemuan kasus di pintu masuk (*check point*) Daerah yang bertujuan untuk penapisan (skrining) ada atau tidaknya kasus dan melakukan respon adekuat.
14. Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT Ag) adalah salah satu metode pemeriksaan untuk kepentingan pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan skrining Corona Virus Disease (Covid-19) dalam kondisi tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah isolasi.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pasien kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala (*asimptomatik*);

- b. pasien kasus konfirmasi dengan gejala (*simptomatik*) ringan dan sedang;
- c. pekerja migran indonesia (PMI); dan
- d. Pelaku perjalanan atau hasil skrining dengan hasil RDT Ag positif (+).

BAB IV
PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI
Pasal 4

- (1) Puskesmas di Daerah yang telah dilakukan supervisi oleh Dinas dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai rumah isolasi.
- (2) Rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kamar dan masing-masing kamar terdiri dari 2 (dua) tempat tidur pasien.
- (3) Rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain difungsikan untuk pelayanan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga dapat difungsikan untuk kasus konfirmasi COVID-19 hasil *tracing* maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah dan pelaku perjalanan atau hasil skrining dengan hasil RDT Ag positif (+).
- (4) Penetapan rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan cakupan pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Petugas di rumah isolasi terdiri atas:
 - a. petugas kesehatan; dan
 - b. petugas non kesehatan.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dokter (*visite* setiap hari dan *on call*);
 - b. 2 (dua) orang perawat (*on site*); dan
 - c. 1 (satu) orang sopir ambulance (*on call*).
- (3) Petugas non kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b terdiri dari 4 (empat) orang petugas keamanan.

- (4) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di rumah isolasi.
- (5) Pengaturan jadwal piket petugas di rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN PELAYANAN DI RUMAH ISOLASI
Pasal 6

Pasien yang dirawat di rumah isolasi wajib menyerahkan data sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP-el/surat pengganti KTP-el;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Hasil swab positif (+) (dikecualikan untuk Pekerja Migran Indonesia/PMI);
- d. Hasil RDT Ag (+)

BAB VII
PERSYARATAN KLAIM
Pasal 7

- (1) Puskesmas melakukan klaim pelayanan kesehatan di rumah isolasi ke Dinas Kesehatan.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Berkas persyaratan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Kuitansi penerimaan pelayanan COVID-19 di rumah isolasi;
 - c. SJPP (Surat Jaminan Pelayanan Perawatan) di rumah isolasi;
 - d. Catatan observasi penderita di rumah isolasi;
 - e. Lembar visite dokter di rumah isolasi;
 - f. Rekapitulasi tagihan pelayanan Covid-19 di rumah isolasi;
 - g. Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK);
 - h. Notifikasi kedatangan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII
MEKANISME KLAIM
Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim pembiayaan pasien COVID-19 di rumah isolasi diajukan oleh Puskesmas setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan ke Dinas Kesehatan melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (2) Dinas kesehatan akan membayar ke Puskesmas mengikuti mekanisme pencairan anggaran yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (3) Alur Pembiayaan dan mekanisme klaim pembiayaan pasien COVID-19 di rumah isolasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMANFAATAN KLAIM
Pasal 9

- (1) Puskesmas memanfaatkan hasil klaim pelayanan pasien Covid-19 dengan proporsi:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) untuk jasa sarana/biaya operasional lainnya.
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan jasa sarana/biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Komponen jasa sarana/biaya operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. untuk pemberi pelayanan langsung sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b. untuk pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. 1 (satu) orang dokter;
 - b. 2 (dua) orang perawat yang bertugas di rumah isolasi;
 - c. 1 (satu) orang petugas pengambil sampel RT PCR;
 - d. 1 (satu) orang sopir yang melakukan rujukan ke rumah sakit.
- (3) Pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Kepala Puskesmas;
 - b. Petugas dapur;
 - c. Petugas *laundry*;
 - d. Petugas kebersihan; dan
 - e. Petugas pengurus klaim pelayanan kesehatan pasien COVID-19.
- (4) Proporsi pembagian Jasa Pelayanan untuk pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. 5% (lima perseratus) untuk kepala Puskesmas;
 - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk:
 1. Petugas dapur;
 2. Petugas *laundry*;
 3. Petugas kebersihan; dan
 4. Petugas pengurus klaim pelayanan kesehatan pasien COVID-19.

Pasal 11

- (1) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan variabel sebagai berikut:
- a. Kehadiran;
 - b. Risiko kerja.

- (3) Nilai komponen indikator berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

No	Jenis Variable	Nilai
1	Kehadiran	
	a. Hadir	1
	b. Tidak hadir	0
2	Risiko Kerja	
	a. Berisiko	5
	b. Tidak berisiko	0

- (4) Pembayaran jasa pelayanan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Presentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{kehadiran+} \\ \text{Resiko Kerja} \end{array} \right\}}{\text{JUMLAH TOTAL SELURUH POINT}} \times \begin{array}{l} \text{Jumlah} \\ \text{jasa} \\ \text{pelayanan} \end{array}$$

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelayanan di rumah isolasi meliputi:
 - a. tindakan;
 - b. obat dan bahan medis habis pakai termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
- (2) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari per orang.
- (3) Pembiayaan perawatan kesehatan Pasien di rumah isolasi paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Petugas non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 13

Pembiayaan pelayanan di rumah isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 April 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 14

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 29 April 2021

Nomor : 14 Tahun 2021

I. DAFTAR KOMPONEN UNTUK JASA SARANA DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	KOMPONEN BELANJA OPERASIONAL
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada pasien Covid-19 yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah isolasi, termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	Belanja makan dan minum pasien dan petugas di rumah isolasi
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan pada pasien Covid-19 di rumah isolasi.</p> <p>Contoh belanja :</p> <p>Kasa pembalut/perban, dan lain-lain.</p>
4.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
5.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 di rumah isolasi</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>

6	<p>Belanja bahan kebersihan</p> <p>Contoh belanja: Sabun, shampoo, pembersih lantai dll</p>
7	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>

II. KWITANSI PENERIMAAN PELAYANAN COVID-19 DI RUMAH ISOLASI

KOP PUSKESMAS

KWITANSI PENERIMAAN PELAYANAN COVID-19

Terima Dari : No.RM
Nama Pasien :
Alamat :
Jumlah Hari Rawat :
Dari Tanggal : s/d
Dokter yang merawat :
Banyaknya Uang :
Terbilang :

Situbondo,.....
Bendahara Penerimaan,

III. SURAT JAMINAN PELAYANAN PERAWATAN (SJPP) DI RUMAH ISOLASI

KOP PUSKESMAS

SURAT JAMINAN PELAYANAN PERAWATAN (SJPP)

Nomer Surat Jaminan :

DIBERIKAN KEPADA :

Nama :

NIK :

Umur :

Alamat :

Diagnosa :

Berdasar Rekomendasi Pembiayaan Nomor :..... diberikan pelayanan kesehatan atas nama pasien tersebut di Puskesmas.....

Tanggal masuk :

Tanggal Keluar :

Nomer Rekam Medik :

Situbondo,.....
Pemberi Jaminan

Penerima layanan,

(Keluarga/Pasien)
Nama Terang dan Tanda Tangan

(Nama Kepala Puskesmas)
Nama lengkap, TTD, dan Stempel
NIP.....

V. LEMBAR VISITE DOKTER DI RUMAH ISOLASI

KOP PUSKESMAS

LEMBAR VISITE DOKTER

NO RM:

NAMA PASIEN:		RUANG:	
TANGGAL	PERJALANAN PENYAKIT	PENGOBATAN PENYAKIT	PARAF

VI. REKAPITULASI TAGIHAN PELAYANAN COVID-19 DI RUMAH ISOLASI

KOP PUSKESMAS

REKAPITULASI TAGIHAN PELAYANAN COVID-19 DI RUMAH ISOLASI
PUSKESMAS.....

BULAN :
TAHUN :

NO	NAMA PASIEN (L/P)	UMUR	NIK/SUKET PENGANTI KTP	NO ID DTKS/ NO ID ART/Surat Ket. DTKS	TANGGAL PERAWATAN		JUMLAH HARI RAWAT	NO SJPP	DIAGNOSA	NO.KWITANSI	JUMLAH BIAYA		TOTAL BIAYA
					MASUK	KELUAR					JASAR	JASPEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL													

Mengetahui,
Kepala UPT
Puskesmas.....

Nama:_____

Situbondo,.....
Penanggung Jawab Pelayanan
UPT Puskesmas

Nama:_____
NIP. :

VII. BERITA ACARA PERSETUJUAN KLAIM (BAPK)

BERITA ACARA PERSETUJUAN KLAIM PASIEN DI RUMAH ISOLASI

NOMOR : 440/ /431.202.5.2/2021

Telah selesai dilakukan verifikasi berkas terhadap :

Puskesmas :
 Kabupaten/Kota : SITUBONDO
 Klaim Bulan :
 Nilai Persetujuan Kwitansi :

Hasil Verifikasi

NO	URAIAN	Pengajuan Awal		Hasil Verifikasi	
		Σ Kasus	Nilai (Rp.)	Σ Kasus	Nilai (Rp.)
1	RITP				
	JUMLAH				

Berkas klaim disimpan di dalam arsip secara aman dan rapi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh tim pemeriksa maka berkas klaim mudah ditemukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Mengetahui,
 Kepala UPT Puskesmas

Situbondo, 2021
 PPTK Bidang SDK
 Dinas Kesehatan Kabupaten
 Situbondo

Nama
 NIP.

Nama
 NIP.

Mengetahui,
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SITUBONDO

Nama
 NIP.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI